

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**



**DITERBITKAN OLEH:**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberikan peran dan kewenangan yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada pengelolaan kepelabuhanan dan kawasan pelabuhan;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan fasilitas jasa kepelabuhanan di lingkungan daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
26. Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA  
KEPELABUHANAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
11. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penumpang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
14. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
15. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dan pengembangannya telah mendapat izin Menteri, Gubernur, Walikota sesuai kewenangannya masing-masing terhadap keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah/Propinsi dan Kota yang terletak diluar daerah lingkungan kerja kepelabuhanan;
16. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan Umum yang melayani kegiatan angkutan laut;
17. Pelabuhan yang tidak Diusahakan adalah pelabuhan laut yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kepelabuhanan Dinas Perhubungan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
18. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, angin, atau ditonda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaran dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah;
19. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
20. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
21. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
22. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
23. Pengelola pelabuhan khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus;
24. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum;
25. Pelabuhan Rakyat adalah kepelabuhanan yang diselenggarakan untuk kegiatan angkutan laut dan ditujukan untuk mengangkut orang, hewan dan/atau barang, dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan kapal motor dengan tertentu;
26. Pelabuhan Perintis adalah kegiatan angkutan laut antara pelabuhan yang dilakukan secara tetap dan teratur (berkala) dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten;
27. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat lapangan penumpukan gudang, serta sarana prasarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus;
28. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal;

29. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai biaya pembayaran atas penggunaan jasa yang dikenakan kepada setiap orang/pribadi atau badan;
30. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
31. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ketatausahaan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Bupati;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB ,adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
40. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.



**BAB II**  
**KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT**

**Pasal 2**

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut 1/3 (sepertiga) atau 12 (dua belas) mil dari wilayah kewenangan Propinsi yang diukur dari pinggir pantai ke arah laut;
- (2) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- (3) Kewenangan hak pengelolaan tanah Negara di wilayah pantai merupakan hak daerah.

**BAB III**  
**KAWASAN PELABUHAN**

**Pasal 3**

- (1) Bupati menetapkan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan pada tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- (2) Ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

**Pasal 4**

Kawasan pelabuhan yang digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Peraturan Daerah ini diatur dalam rencana tata ruang wilayah.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat penuh dan tidak dapat dilimpahkan, dengan tetap berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

**Pasal 6**

- (1) Untuk kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang Kepelabuhanan.
- (2) Untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Pemantauan dan penelitian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kegiatan mendirikan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Setiap kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memperhatikan :
  - a. Keselamatan Pelayaran;
  - b. Tatahan Kepelabuhanan Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - d. Rencana Induk Pelabuhan;
  - e. Kelestarian Lingkungan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Daratan hasil reklamasi, urugan, dan tanah timbunan di daerah lingkungan kepentingan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi hak pengelolaan daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

## **PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN**

### **Bagian Kesatu Pelabuhan Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati memberikan keputusan terhadap pembangunan dan pengoperasian terhadap pembangunan pelabuhan umum dan pelabuhan penyeberangan lalu lintas dalam Kota;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun pelabuhan umum baru berdasarkan kepada Tatahan Kepelabuhanan Nasional.

## **Pasal 10**

Pelabuhan umum dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat ketersediaan fasilitas, keselamatan, pelayanan, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

### **Bagian Kedua Pelabuhan Daratan**

## **Pasal 11**

- (1) Bupati menetapkan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan daratan dengan terlebih dahulu memperhatikan dan memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap pelabuhan daratan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelabuhan umum untuk tata laksana dan ketentuan umum ekspor impor barang.

### **Bagian Ketiga Pelabuhan Khusus**

## **Pasal 12**

- (1) Terhadap pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (3) Melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusus secara berkala kepada Bupati sesuai dengan izin pembangunan;
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian izin ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB V PELAYANAN JASA PELABUHAN**

## **Pasal 13**

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
  - a. Kegiatan Pemerintahan;
  - b. Kegiatan jasa kepelabuhanan;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## **Pasal 14**

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangan dan fungsi Pemerintah Daerah;

- (2) Pelaksanaan fungsi Pemerintah dilakukan oleh Administratur Pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

Kegiatan jasa kepelabuhanan di pelabuhan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Jasa Pelayanan Kapal :
  - 1) Jasa Labuh;
  - 2) Jasa Tambat;
  - 3) Jasa Pemanduan;
  - 4) Jasa Penundaan;
  - 5) Jasa Kunjungan Kapal;
  - 6) Jasa Kegiatan Pengapalan Bagi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (Terminal Khusus).
- b. Jasa Pelayanan Barang :
  - 1) Jasa Dermaga;
  - 2) Jasa Penumpukan.
- c. Jasa Kepelabuhanan Lainnya :
  - 1) Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut;
  - 2) Tanda Masuk Kendaraan;
  - 3) Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan.

#### **BAB VI**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Retribusi jasa kepelabuhanan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi dipungut sebagai pembayaran atas kegiatan jasa kepelabuhanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa.

#### **Pasal 17**

Objek retribusi adalah Kegiatan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 18**

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan jasa kepelabuhanan;
- (2) Tidak termasuk sebagai subjek retribusi adalah penggunaan/pemanfaatan pelayanan jasa kepelabuhanan oleh :
  - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk usaha komersil;
  - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;

- c. Orang pribadi atau badan atas kapal perintis;
- d. Kapal penelitian yang tidak bersifat komersil.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Retribusi Jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan fasilitas jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas jasa kepelabuhanan.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan keadilan;

**BAB X**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan atas jenis kegiatan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

### Pasal 23

(1) Besarnya tarif retribusi jasa pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a terdiri dari :

**a. Jasa Tambatan Perahu :**

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif	Jangka Waktu Maksimum	Tarif di atas Waktu Maksimum
1	2	3	4	5
Tambat	Perahu Tanpa Motor (< 1 GT)	Rp. 500,-1 x Tambat	Waktu Maksimum 3 Hari	200% dari tarif pokok
	Perahu Tanpa Motor (> 1 GT)	Rp. 1.000,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Perahu Motor Tempel Kapal Motor (< 10 GT)	Rp. 1.500,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Kapal Motor (10-30 GT)	Rp. 2.000,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Kapal Motor (30-100 GT)	Rp. 5.000,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Kapal Motor (100-500 GT)	Rp. 7.500,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Kapal Motor (500-1000 GT)	Rp. 10.000,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
	Kapal Motor (>1000 GT)	Rp. 15.000,-1 x Tambat	Sda	200% dari tarif pokok
Berlabuh	Perahu Tanpa Motor (< 1 GT)	Rp. 200,-1 x Berlabuh	Waktu Maksimum 1 Hari	
	Perahu Tanpa Motor (> 1 GT)	Rp. 400,-1 x Berlabuh	Sda	
	Perahu Motor Tempel Kapal Motor (< 10 GT)	Rp. 600,-1 x Berlabuh	Sda	
	Kapal Motor (10-30 GT)	Rp. 1.000,-1 x Berlabuh	Sda	
	Kapal Motor (30-100 GT)	Rp. 2.000,-1 x Berlabuh	Sda	
	Kapal Motor (100-500 GT)	Rp. 3.000,-1 x Berlabuh	Sda	
	Kapal Motor (500-1000 GT)	Rp. 4.000,-1 x Berlabuh	Sda	
	Kapal Motor (>1000 GT)	Rp. 6.000,-1 x Berlabuh	Sda	

**b. Tarif jasa penundaan bagi :**

- 1). Kapal angkutan laut luar negeri sebesar US\$ 40/kapal/jam;
- 2). Kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp. 275.000,- /kapal/jam

**c. Retribusi jasa kunjungan kapal dan kegiatan pengapalan bagi dermaga untuk kepentingan sendiri / terminal khusus adalah sebagai berikut :**

- a. Setiap kapal dan atau tongkang yang melakukan kegiatan pengapalan di terminal khusus/Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dikenakan pungutan sebesar Rp. 500 (*lima ratus rupiah*) m<sup>3</sup>/ton;
- b. Setiap kapal yang melakukan kunjungan di Kabupaten Konawe Selatan dan melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri/terminal Khusus dikenakan pungutan Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) / hari dan bagi kapal yang berbendera asing / luar negeri dikenakan pungutan sebesar US\$ 150 / hari;

- c. Bagi dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) / terminal khusus yang di sewakan / dikontrakkan kepada pihak ketiga dikenakan biaya 5 % dari nilai kontrak kepada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

(2). Besarnya tarif retribusi pelayanan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri dari :

a. **Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat terdiri dari :**

- 1). Barang Ekspor dan Impor sebesar Rp. 5.000/ton/m<sup>3</sup>;
- 2). Barang antar pulau terdiri dari :
  - a). Garam, pupuk barang bulog (beras dan gula) sebesar Rp.5.000 / ton / m<sup>3</sup>;
  - b). Barang lainnya sebesar Rp.5.000 / ton / m<sup>3</sup>;
  - c). Hewan :
    - Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000 / ekor;
    - Kambing, babi dan sejenisnya sebesar Rp. 500 / ekor;

b. **Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :**

- 1). Gudang tertutup sebesar Rp. 1.000 / ton / m<sup>3</sup> / hari;
- 2). Gudang di sekitar/pinggiran perairan Teluk Konawe Selatan sebesar Rp.5.000/ton/ m<sup>3</sup>;
- 3). Lapangan sebesar Rp. 5.000 / ton/ m<sup>3</sup>/hari;
- 4). Penyimpanan Hewan :
  - a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000 / ekor;
  - b. Kambing, babi dan sejenisnya sebesar Rp. 500 / ekor;
- 5). Depo Peti Kemas
  - a). Ukuran 20" :
    - Kosong sebesar Rp. 1.000 / unit / hari;
    - Isi sebesar Rp. 1.500 / unit / hari;
  - b). Ukuran 40"
    - Kosong sebesar Rp. 1.500 / unit / hari;
    - Isi sebesar Rp. 3.000 / unit / hari;
- 6). Chasis
  - Ukuran 20" sebesar Rp. 1.000 / unit / hari;
  - Ukuran 40" sebesar Rp. 2.000 / unit / hari;

(3) Besarnya tarif retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri dari :

a. **Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari :**

- 1) Penumpang dengan tujuan :
  - a). Luar Negeri sebesar Rp. 3.000 / orang;
  - b). Dalam Negeri sebesar Rp. 1.500 / orang;
- 2). Pengantar / Penjemput sebesar Rp. 500 / orang;

b). **Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir terdiri dari :**

- 1). Trailer, Truck Gandeng sebesar Rp. 5.000 / sekali masuk;
- 2). Truck / Bus besar sebesar Rp. 3.000 / sekali masuk;
- 3). Mini Bus, Pick Up, Sedan dan Jeep sebesar Rp. 3.000 / sekali masuk;
- 4). Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000 / sekali masuk;
- 5). Gerobak, Cikar dan Dokar sebesar Rp. 500 / sekali masuk;

c. Retribusi Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan terdiri dari :

1). Untuk bangunan-bangunan Industri Galangan, Dock kapal dan industri Perusahaan-perusahaan Serta Gudang-gudang Swasta sebesar Rp. 500/ m<sup>2</sup> / tahun;

2). Persewaan untuk kepentingan lainnya :

- Toko	Sebesar	Rp. 2.000 / m <sup>2</sup> / tahun;
- Warung . Kios	Sebesar	Rp. 1.000 / m <sup>2</sup> / tahun;
- Perkantoran	Sebesar	Rp. 1.000 / m <sup>2</sup> / tahun;
- Perumahan Penduduk	Sebesar	Rp. 500 / m <sup>2</sup> / tahun;

3). Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka (2) hanya Pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;

#### **Pasal 24**

- (1) Hasil retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Bupati;

### **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

Retribusi terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan fasilitas jasa kepelabuhanan diberikan.

### **BAB XII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 26**

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu dan ryan lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 27**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Biaya insentif Pemungutan terhadap Retribusi ditetapkan sebesar 5 % dari rencana penerimaan Pajak;
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 30**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 31**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah in diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 33**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 34**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dipertimbangkan.

### **Pasal 36**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (empat) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 38**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 39**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
- (3) Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XX KERJASAMA**

### **Pasal 42**

Dalam hal tertentu, dengan memperhatikan kondisi kawasan pelabuhan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak ketiga untuk penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan.

### **Pasal 43**

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pengelola Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan secara menyeluruh dan bersifat nasional;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kepentingan umum dan prinsip saling menguntungkan yang berdaya guna serta hasil guna bagi pembangunan Daerah dan Nasional.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota dan/atau perjanjian kerjasama.

## **BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan aturan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh terhadap pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;

### **Pasal 45**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan secara bersama dan terpadu serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan.

## **BAB XXII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap pengguna jasa kepelabuhanan wajib membayar retribusi sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan wajib memelihara dan melestarikan laut serta menjaga ketertiban dan keamanan pelabuhan.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan, dilarang merusak fasilitas-fasilitas yang berada dikawasan teluk dan pelabuhan;
- (2) Setiap orang maupun penumpang kapal/perahu dan sejenisnya dilarang membuang sampah ke laut.

### **BAB XXIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal subyek retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 31 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda 2 (dua) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Selain sanksi dimaksud pada ayat (1), terhadap subyek retribusi dapat pula dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Penghentian sementara usaha/kegiatan;
  - b. Pembekuan izin usaha/kegiatan;
  - c. Pencabutan izin usaha/kegiatan.

### **BAB XXIV**

#### **GANTI KERUGIAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan, wajib mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal/perahu yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan, wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal/perahu dimaksud berlayar;
- (2) Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan besarnya tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- (3) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan kepada penyelenggara pelabuhan;
- (4) Pemberi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kaitan dengan tanggung jawabnya, maka jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 51**

- (1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 52**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 53**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Februari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR